



**BUPATI BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**

**NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa ancaman bahaya kebakaran dapat menjadi bencana yang besar dengan dampak yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, khususnya di Kabupaten Barru, oleh karena itu perlu ada upaya pencegahan dan penanggulangan secara terus-menerus;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2009 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Barru Nomor 4 );

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU**  
**dan**  
**BUPATI BARRU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain.
7. Kepala Dinas adalah pimpinan perangkat daerah rumpun dinas yang bertanggung jawab dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain.
8. Sarana adalah peralatan yang digunakan oleh Dinas dalam menjalankan tugas dan fungsi yang meliputi peralatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta alat pelindung diri.

9. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya sub urusan kebakaran di daerah.
10. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
11. Bangunan Perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
12. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
13. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
14. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
15. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
16. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.
17. Bahaya Kebakaran Sedang adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjalaran api agak cepat apabila terjadi kebakaran.
18. Bahaya Kebakaran Berat adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjalaran api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.
19. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.

20. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan gedung.
21. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung.
22. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
23. Alat Pemadam Api adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api ringan (APAR) dan alat pemadam api berat (APAB) yang menggunakan roda serta Alat Pemadam Api Tradisional (APAT) yang bahannya ada disekitar kita.
24. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
25. Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran 2,5 (dua koma lima) inci, 1,5 (satu koma lima) inci dan kombinasi.
26. Hidran Halaman adalah hidran yang berada di luar bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua koma lima) inci.
27. Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
28. Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.
29. Bencana Lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda, selain kebakaran, antara lain gedung runtuh, banjir, ketinggian, kecelakaan transportasi dan Bahan Berbahaya.
30. Uji Mutu Bahan/Komponen adalah uji ketahanan api, kinerja bahan/komponen proteksi pasif dan aktif dan peralatan penanggulangan kebakaran.
31. Badan pengelola adalah Badan yang bertugas untuk mengelola rumah susun.

32. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
33. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

**BAB II**  
**STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA**  
**PEMADAM KEBAKARAN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 2**

Standarisasi sarana dan Prasarana pemadam kebakaran meliputi :

- a. standarisasi sarana pemadam kebakaran; dan
- b. standarisasi prasarana pemadam kebakaran di daerah.

**Bagian Kedua**

**Standarisasi Sarana Pemadam Kebakaran**

**Pasal 3**

Standarisasi sarana pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a meliputi :

- a. pencegahan;
- b. pemadaman dan pengendalian;
- c. penyelamatan;
- d. penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
- e. inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- f. investigasi kejadian kebakaran;
- g. pemberdayaan masyarakat; dan
- h. alat perlindungan diri petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan.

**Pasal 4**

Standarisasi sarana pemadam kebakaran untuk pencegahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. sistem hidran kota;
- b. groundtank/reservoir air;
- c. alat pemadam api ringan; dan
- d. pompa pemadam kebakaran.

### **Pasal 5**

Standarisasi sarana pemadam kebakaran untuk pemadaman dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, meliputi :

- a. mobil pemadam kebakaran pompa/*fire boat*/kapal pemadam;
- b. mobil penyelamatan/*rescue*;
- c. mobil tangki air (*water supply*);
- d. mobil komando;
- e. mobil angkut personil;
- f. alat pemadam api ringan;
- g. pompa portable pemadam kebakaran;
- h. pompa apung pemadam kebakaran (*floating pump*);
- i. selang pemadam kebakaran;
- j. pemancar pemadam kebakaran (*nozzle*); dan
- k. pipa cabang pemadam kebakaran (*y connection*).

### **Pasal 6**

Standarisasi sarana pemadam kebakaran untuk penyelamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, meliputi :

- a. sarana penyelamatan pada pertolongan pertama;
- b. sarana penyelamatan pada beda ketinggian;
- c. sarana penyelamatan di air;
- d. sarana penyelamatan pada binatang (*animal rescue*);
- e. sarana penyelamatan pada kecelakaan transportasi; dan
- f. sarana penyelamatan pada bangunan runtuh (*collapse structure*).

### **Pasal 7**

Standarisasi sarana pemadam kebakaran untuk penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d, meliputi :

- a. pakaian bahan berbahaya dan beracun;
- b. gas *detector*; dan
- c. peralatan dekontaminasi.

### **Pasal 8**

Standarisasi sarana pemadam kebakaran untuk inspeksi peralatan proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf e, meliputi :

- a. pilot;
- b. alat uji alrm/*detector*;

- c. alat uji *splinkler*,
- d. *flowmeter*,
- e. *anemometer*,
- f. *tachometer*,
- g. *multitester*,
- h. alat ukur;
- i. helm keselamatan (*safety helm*);
- j. sepatu keselamatan (*safety shoes*);
- k. kacamata *safety*;
- l. masker *safety*;
- m. sarung tangan *safety*; dan
- n. mobil operasional.

#### **Pasal 9**

Standarisasi sarana pemadam kebakaran untuk investigasi kejadian kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf f, meliputi :

- a. kamera digital;
- b. gas detector kamera; dan
- c. *handy cam*.

#### **Pasal 10**

Standarisasi sarana pemadam kebakaran untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf g, meliputi :

- a. alat peraga simulator korsleting listrik;
- b. instalasi kelistrikan sederhana;
- c. alat peraga simulator *Liquified Petroleum Gas*;
- d. alat peraga praktek pemadaman kebakaran;
- e. alat praktek sederhana pemedaman kebakaran; dan
- f. alat pemadam api ringan.

#### **Pasal 11**

Standarisasi sarana pemadam kebakaran untuk alat perlindungan diri petugas pemadama kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf h, meliputi :

- a. jaket tahan panas (*fire jacket*);
- b. jakaet tahan api (*fire jacket dan trouser*);
- c. helm petugas penyelamatan (*rescue helmet*);
- d. helm petugas pemadam kebakaran (*fire safety helmet*);

- e. kacamatan pemadam kebakaran (*fire google*);
- f. masker pemadam kebakaran (*fire masker*);
- g. tudung kepala (*firehood*);
- h. sarung tangan pemadam kebakaran (*fire gloves*);
- i. kampak personil (*fire axe*);
- j. sepatu pemadam kebakaran (*fire boot*);
- k. *self contained* breathing apparatur (SCBA);
- l. *handy talky* (HT); dan
- m. denter personil.

**Bagian Ketiga**  
**Prasarana Pemadam Kebakaran**  
**Pasal 12**

Prasarana pemadam kebakaran daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, meliputi :

- a. bangunan gedung pada Satuan yang membidangi Pemadam Kebakaran;
- b. pos sektor di setiap kecamatan; dan
- c. pos pemadam kebakaran di setiap kelurahan/desa dan/atau gabungan beberapa kelurahan/desa.

**Pasal 13**

(1) Bangunan gedung pada Satuan yang membidangi Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a, meliputi :

- a. ruang administrasi kesekretariatan/perkantoran;
- b. ruang komando dan komunikasi;
- c. ruang siaga untuk minimal empat regu;
- d. ruang rapat;
- e. ruang tunggu;
- f. ruang ganti pakaian dan kotan penitipan;
- g. gudang peralatan dan bahan pemadam;
- h. garasi induk minimal 4 (empat) unit mobil pemadam kebakaran;
- i. tandon air;
- j. bangunan menara vertical/simulator; dan
- k. halaman tempat latihan rutin.

(2) pos sektor di setiap kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b, meliputi :

- a. ruang administrasi;
- b. ruang komando dan komunikasi;
- c. ruang siaga untuk minimal dua regu;

- d. ruang rapat;
  - e. ruang tunggu;
  - f. ruang ganti pakaian dan kotak penitipan;
  - g. gudang peralatan dan bahan pemadam;
  - h. garasi intuk minimal 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran;
  - i. tandon air; dan
  - j. halaman tempat latihan rutin.
- (3) pos pemadam kebakaran di setiap kelurahan/desa dan/atau gabungan beberapa kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf c, meliputi :
- a. ruang administrasi;
  - b. ruang siaga untuk minimal dua regu;
  - c. ruang tunggu;
  - d. ruang ganti pakaian dan kotak penitipan;
  - e. garasi intuk minimal 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran;
  - f. tandon air;
  - g. halaman tempat latihan rutin; dan
  - h. gudang peralatan dan bahan pemadam.
- (4) Untuk daerah kota, prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan sistem penyediaan akses air/Hidran/reservoir air di setiap kecamatan/kelurahan.
- (5) Standarisasi bangunan gedung pos sektor di kecamatan, pos pemadam kebakaran di kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB III**  
**OBJEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN**  
**Bagian Kesatu**

**Obyek**

**Pasal 14**

Obyek pencegahan dan penanggulangan kebakaran meliputi:

- a. bangunan perumahan;
- b. bangunan gedung;
- c. bahan berbahaya;
- d. lahan; dan
- e. hutan.

**Bagian Kedua**  
**Potensi**  
**Paragraf 1**  
**Bangunan Perumahan**  
**Pasal 15**

Bangunan perumahan di lingkungan permukiman yang tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan dan bangunan perumahan di lingkungan permukiman yang tidak tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran berat.

**Paragraf 2**  
**Bangunan Gedung**  
**Pasal 16**

- (1) Potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung didasarkan pada :
  - a. ketinggian;
  - b. fungsi;
  - c. luas bangunan gedung; dan
  - d. isi bangunan gedung.
- (2) Klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. bahaya kebakaran ringan;
  - b. bahaya kebakaran sedang; dan
  - c. bahaya kebakaran berat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai potensi dan klasifikasi bahaya kebakaran diatur dengan peraturan bupati.

**Paragraf 3**  
**Bahan Berbahaya**  
**Pasal 17**

- (1) Bahan Berbahaya terdiri dari :
  - a. bahan berbahaya mudah meledak (*explosives*);
  - b. bahan gas bertekanan (*compressed gasses*);
  - c. bahan cair mudah menyala (*flammable liquids*);
  - d. bahan padat mudah menyala (*flammable solids*) dan/atau mudah terbakar jika basah (*dangerous when wet*);
  - e. bahan oksidator, peroksida organik (*oxidizing substances*);
  - f. bahan beracun (*poison*);
  - g. bahan radio aktif (*radio actives*);
  - h. bahan perusak (*corrosives*); dan
  - i. bahan berbahaya lain (*miscellaneous*).

- (2) Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai potensi bahaya kebakaran berat.

**Paragraf 4**  
**Lahan dan Hutan**  
**Pasal 18**

Potensi bahaya kebakaran pada lahan dan hutan didasarkan pada :

- a. faktor alam; dan
- b. faktor non alam.

**BAB IV**  
**PENCEGAHAN KEBAKARAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Bangunan Gedung**  
**Paragraf 1**  
**Kewajiban Pemilik, Pengguna dan/atau Badan Pengelola**  
**Pasal 19**

- (1) Setiap pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dan lingkungan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) wajib berperan aktif dalam mencegah kebakaran.
- (2) Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung wajib menyediakan :
- a. sarana penyelamatan jiwa;
  - b. akses pemadam kebakaran;
  - c. proteksi kebakaran; dan
  - d. manajemen keselamatan kebakaran gedung.

**Paragraf 2**  
**Sarana Penyelamatan Jiwa**  
**Pasal 20**

- (1) Setiap bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud Pada Pasal 19 ayat (2) huruf a.
- (2) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. sarana jalan ke luar;
  - b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
  - c. petunjuk arah jalan ke luar;

- d. komunikasi darurat;
  - e. pengendali asap;
  - f. tempat berhimpun sementara; dan
  - g. tempat evakuasi.
- (3) Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
- a. tangga kebakaran;
  - b. ramp;
  - c. koridor;
  - d. pintu;
  - e. jalan/pintu penghubung;
  - f. balkon;
  - g. saf pemadam kebakaran; dan
  - h. jalur lintas menuju jalan ke luar.
- (4) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap bangunan gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian bangunan gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem springkler otomatis.
- (6) Selain sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), eskalator dapat difungsikan sebagai sarana jalan ke luar.
- (7) Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari satu tempat berhimpun sementara.

### **Pasal 21**

Pada bangunan gedung berderet bertingkat paling tinggi 4 (empat) lantai harus diberi jalan ke luar yang menghubungkan antar unit bangunan gedung yang satu dengan unit bangunan gedung yang lain.

### **Paragraf 3**

#### **Akses Pemadam Kebakaran**

### **Pasal 22**

- (1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. akses mencapai bangunan gedung;

- b. akses masuk ke dalam bangunan gedung; dan
  - c. area operasional.
- (2) Akses mencapai bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. akses ke lokasi bangunan gedung; dan
  - b. jalan masuk dalam lingkungan bangunan gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
  - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
  - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
  - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.

**Paragraf 4**  
**Proteksi Kebakaran**  
**Pasal 23**

- (1) Proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c terdiri dari :
- a. proteksi pasif; dan
  - b. proteksi aktif.
- (2) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. bahan bangunan gedung;
  - b. konstruksi bangunan gedung;
  - c. kompartemenisasi dan pemisahan; dan
  - d. penutup pada bukaan.
- (3) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. alat pemadam api ringan;
  - b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
  - c. sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman;
  - d. sistem springkler otomatis;
  - e. sistem pengendali asap;
  - f. lift kebakaran;
  - g. pencahayaan darurat;
  - h. penunjuk arah darurat;
  - i. sistem pasokan daya listrik darurat;
  - j. pusat pengendali kebakaran; dan

k. instalasi pemadam khusus.

#### **Pasal 24**

- (1) Bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a yang digunakan pada konstruksi bangunan gedung harus memperhitungkan sifat bahan terhadap api.
- (2) Sifat bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sifat bakar, sifat penjalaran dan sifat penyalaan bahan.
- (3) Untuk meningkatkan mutu sifat bahan terhadap api digunakan bahan penghambat api.

#### **Pasal 25**

- (1) Konstruksi bangunan gedung dikaitkan dengan ketahanan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b terdiri dari :
  - a. tipe A;
  - b. tipe B; dan
  - c. tipe C.
- (2) Tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketahanan terhadap keruntuhan struktur, penembusan api dan asap serta mampu menahan peningkatan panas ke permukaan sebelah yang dinyatakan dalam satuan waktu.

#### **Pasal 26**

- (1) Kompartemenisasi dan pemisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c harus dari konstruksi tahan api dan disesuaikan dengan fungsi ruangan.
- (2) Penutup pada bukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d baik horisontal maupun vertikal harus dari bahan yang tidak mudah terbakar.

#### **Pasal 27**

- (1) Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a harus selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan, ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.

- (2) Penentuan jenis, daya padam dan penempatan alat pemadam api ringan yang disediakan untuk pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.

#### **Pasal 28**

Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan dan/atau menggunakan alat pemadam api yang berisi bahan yang membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa dan lingkungan hidup.

#### **Pasal 29**

- (1) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b harus disesuaikan dengan klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

#### **Pasal 30**

- (1) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c terdiri dari pipa tegak, slang kebakaran, hidran halaman, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi, bahaya kebakaran.
- (3) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ruangan pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau bismen satu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (5) Untuk bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

### **Pasal 31**

- (1) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf d terdiri dari instalasi pemipaan, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran terberat.
- (3) Ruangan pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau bismen satu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (4) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Untuk bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

### **Pasal 32**

- (1) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf e harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

### **Pasal 33**

- (1) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf f wajib dipasang pada bangunan gedung menengah, tinggi dan bismen dengan kedalaman lebih dari 10 m (sepuluh meter) di bawah permukaan tanah.
- (2) Lift penumpang dan Lif barang dapat difungsikan sebagai Lif kebakaran.
- (3) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

### **Pasal 34**

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf g harus dipasang pada sarana jalan ke luar, tangga kebakaran dan ruang khusus.
- (2) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

### **Pasal 35**

- (1) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf h harus dipasang pada sarana jalan ke luar dan tangga kebakaran.
- (2) Penunjuk arah darurat harus mengarah pada pintu tangga kebakaran dan pintu keluar.
- (3) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

### **Pasal 36**

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf i berasal dari sumber daya utama dan darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
  - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat;
  - c. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif; dan
  - d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
- (3) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Kabel listrik untuk Sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan benturan.

### **Pasal 37**

- (1) Bangunan gedung dengan potensi bahaya kebakaran sedang dan berat harus dilengkapi dengan pusat pengendali kebakaran.
- (2) Beberapa bangunan gedung yang karena luas dan jumlah massa bangunannya menuntut dilengkapi pusat pengendali kebakaran utama harus ditempatkan pada bangunan dengan potensi bahaya kebakaran terberat.
- (3) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar.
- (4) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

### **Pasal 38**

- (1) Setiap ruangan atau bagian bangunan gedung yang berisi barang dan peralatan khusus harus dilindungi dengan instalasi pemadam khusus.
- (2) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. sistem pemadaman menyeluruh (*total flooding*); dan
  - b. sistem pemadaman setempat (*local application*).
- (3) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

### **Paragraf 5**

### **Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung**

### **Pasal 39**

- (1) Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang mengelola bangunan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan dan sedang dengan jumlah penghuni paling sedikit 500 (lima ratus) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.
- (2) Manajemen keselamatan kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dan wakil kepala manajemen keselamatan kebakaran gedung.

### **Bagian Kedua**

### **Bangunan Perumahan**

### **Pasal 40**

- (1) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tertata harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengembang dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tidak tertata dan padat hunian harus dilengkapi prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (4) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

**Bagian Ketiga**  
**Bahan Berbahaya**  
**Pasal 41**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya wajib :
- a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
  - b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, manajemen keselamatan kebakaran gedung;
  - c. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
  - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan khusus yang mengangkut Bahan Berbahaya wajib :
- a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran;
  - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya; dan
  - c. menginformasikan jalan yang akan dilalui kepada Satuan.

**Bagian Keempat**  
**Lahan dan Hutan**  
**Pasal 42**

- (1) Pemerintah Daerah menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan hutan untuk ikut secara aktif dalam proses kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Untuk menumbuh kembangkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk :
- a. menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan pencegahan bahaya kebakaran hutan;
  - b. menyusun dan melaksanakan program penyuluhan dan kampanye pengendalian bahaya kebakaran hutan;
  - c. membuat dan menyebarkan peta kerawanan bahaya kebakaran hutan;
  - d. mengembangkan sistem informasi bahaya kebakaran hutan yang terintegrasi;
  - e. kemitraan dengan masyarakat; dan
  - f. menyusun standar peralatan pengendalian bahaya kebakaran hutan.

**BAB V**  
**PENANGGULANGAN KEBAKARAN**

**Pasal 43**

Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung, pemilik dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya, wajib melaksanakan kesiapan penanggulangan pemadaman kebakaran yang dikoordinasikan oleh Satuan pemadam kebakaran.

**Bagian kesatu**  
**Pada Saat Terjadi Kebakaran**

**Pasal 44**

Dalam hal terjadi kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung, pemilik dan/atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib melakukan:

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi; dan
- b. menginformasikan kepada Satuan dan instansi terkait.

**Pasal 45**

Sebelum petugas Satuan tiba di tempat terjadinya kebakaran, pengurus rukun tetangga/rukun warga (RT/RW), Barisan Sukarelawan Kebakaran, Lurah/Camat dan instansi terkait segera melakukan tindakan penanggulangan dan pengamanan sesuai tugas dan fungsinya.

**Pasal 46**

- (1) Pada waktu terjadi kebakaran siapapun yang berada di daerah kebakaran harus mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas.
- (2) Hal-hal yang terjadi di daerah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

**Pasal 47**

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung/pekarangan harus memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk :
  - a. memasuki bangunan gedung/pekarangan;
  - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;

- c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang berada dalam daerah kebakaran;
  - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan gedung; dan
  - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Perusakan/perobohan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

**Bagian Kedua**  
**Pemeriksaan Sebab Kebakaran**

**Pasal 48**

- (1) Satuan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab terjadinya kebakaran.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian.

**BAB VI**  
**BENCANA LAIN**

**Pasal 49**

- (1) Dalam hal terjadi bencana lain, Satuan melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (2) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda dari bencana, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung/pekarangan harus memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk :
- a. memasuki dan/atau mengosongkan lokasi bangunan gedung/pekarangan/jalan raya;
  - b. membantu memindahkan barang dan/atau bahan berbahaya;
  - c. merusak/memotong alat transportasi; dan
  - d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.
- (3) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan dapat berkoordinasi dengan Instansi terkait.

**BAB VII**  
**PENGUJIAN**  
**Pasal 50**

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang memproduksi atau mengimpor bahan/komponen proteksi pasif dan aktif, dan peralatan penanggulangan kebakaran wajib memperoleh sertifikat uji mutu komponen dan bahan dari Satuan.
- (2) Sertifikat uji mutu komponen dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 3 (tiga) tahun.

**BAB VIII**  
**PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN**  
**Bagian Kesatu**

**Bangunan Gedung Baru**

**Pasal 51**

Satuan bersama Instansi terkait memberikan masukan pada tahap perencanaan dan melakukan pemeriksaan pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan penggunaan bangunan gedung baru.

**Pasal 52**

Pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud Pada Pasal 51, Satuan memberikan masukan teknis kepada perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang ketatakotaan mengenai akses mobil pemadam, sumber air untuk pemadaman, pos pemadam kebakaran untuk dijadikan acuan pemberian perizinan blok plan.

**Pasal 53**

- (1) Pada tahap perancangan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Dinas memberikan masukan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan dan pengawasan bangunan melalui keanggotaannya pada Tim Ahli Bangunan Gedung.
- (2) Masukan dari Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sarana penyelamatan;
  - b. akses pemadam;
  - c. konsep proteksi pasif dan aktif; dan
  - d. konsep manajemen penyelamatan.

#### **Pasal 54**

- (1) Pada tahap pelaksanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Satuan melaksanakan pengawasan berkala sesuai tugas pokok dan fungsi dan/atau pengawasan bersama perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penataan dan pengawasan bangunan dan/atau Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) untuk memeriksa kesesuaian antara gambar-gambar instalasi bangunan yang merupakan lampiran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila ada ketidaksesuaian antara gambar-gambar instalasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pelaksanaan pembangunan dilapangan, Satuan memberikan peringatan kepada pemilik bangunan dan/atau pemborong untuk menyesuaikan dengan IMB.

#### **Pasal 55**

- (1) Pada saat bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 akan digunakan, dilakukan pemeriksaan terhadap kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, Satuan memberikan persetujuan berupa surat persetujuan sebagai dasar untuk penerbitan Sertifikat Laik Fungsi.

### **Bagian Kedua**

#### **Bangunan Gedung Eksisting**

#### **Pasal 56**

- (1) Untuk mengetahui kondisi keselamatan kebakaran pada bangunan gedung eksisting berfungsi dengan baik, harus dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dengan menunjuk pengkaji teknis.
- (2) Hasil pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh pengkaji teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung kepada Satuan setiap tahun.
- (3) Apabila dipandang perlu, berdasarkan laporan pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan dapat melakukan pemeriksaan ke lapangan.

- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satuan dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan.

#### **Pasal 57**

- (1) Apabila berdasarkan pemeriksaan ke lapangan, kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Satuan memberikan Sertifikat Keselamatan Kebakaran.
- (2) Sertifikat Keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu persyaratan dalam perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi.
- (3) Apabila berdasarkan pemeriksaan ke lapangan, kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Satuan memberikan peringatan tertulis dengan memasang papan peringatan yang bertuliskan "**Bangunan Ini Tidak Memenuhi Keselamatan Kebakaran**".
- (4) Bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dipasang papan peringatan juga diumumkan kepada masyarakat melalui media massa.

#### **Pasal 58**

- (1) Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung yang akan mengubah fungsi bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sehingga menimbulkan potensi bahaya kebakaran lebih tinggi wajib melaporkan kepada perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.
- (3) Dalam hal bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sudah dilengkapi dengan proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan memberikan persetujuan berupa rekomendasi atas perubahan fungsi.

**Bagian Ketiga**  
**Jasa di Bidang Keselamatan Kebakaran**  
**Pasal 59**

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/ perawatan di bidang keselamatan kebakaran wajib mendapat sertifikat keahlian keselamatan kebakaran dari Asosiasi Profesi yang terakreditasi dan harus terdaftar pada Satuan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran, wajib mendapat rekomendasi dari Satuan.

**BAB IX**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**  
**Pasal 60**

- (1) Masyarakat harus berperan aktif dalam :
  - a. melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini di lingkungannya;
  - b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
  - c. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
  - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.
- (2) Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di tingkat RW dan Kelurahan dapat dibentuk Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL).
- (3) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Barisan Sukarelawan Kebakaran (Balakar), prasarana dan sarana serta Prosedur Tetap.
- (4) Di Wilayah perkotaan dan kecamatan dapat dibentuk Forum Komunikasi Kebakaran.

**BAB X**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 61**

Satuan melakukan pembinaan kepada pemilik, pengguna, badan pengelola bangunan gedung; pemilik, pengguna; penyimpan bahan berbahaya;

pengkaji teknis dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, kontraktor instalasi proteksi kebakaran, forum komunikasi kebakaran dan masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

#### **Pasal 62**

- (1) Satuan melakukan pengawasan terhadap sarana proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran pada bangunan gedung, sarana penyelamatan jiwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan bangunan gedung dan unit Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG).
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Satuan berkoordinasi dengan Instansi terkait.

### **BAB XI XII PENYIDIKAN**

#### **Pasal 63**

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya.
- (4) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Kepala Satpol PP.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 64**

Tugas untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5), meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 65**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, PPNS berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

### **Pasal 66**

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66, PPNS bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satpol PP.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 67**

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 28, Pasal 33 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 68**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal 17 Mei 2019

  
**BUPATI BARRU,**

  
**SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru  
pada tanggal 17 Mei 2019  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**



**NASRUDDIN ABDUL MUTTALLIB**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2019 NOMOR 2**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.02.045.19**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**  
**NOMOR 2 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN**

**I. UMUM**

Pertumbuhan Kabupaten Barru yang cukup pesat, yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan padatnya wilayah permukiman, hunian, selain menimbulkan dampak positif juga di sisi lain dapat menimbulkan dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda sebagai akibat bahaya kebakaran.

Penyebab timbulnya bahaya kebakaran dimaksud, dilatarbelakangi oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat yang hidup di perkotaan, terutama bagi mereka yang kurang paham atau kurang peduli terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan dikarenakan ketidaktahuan atau ketidakpedulian yang bersangkutan, sehingga suatu perbuatan yang seharusnya dalam pelaksanaannya harus memerlukan prosedur keselamatan yang standar tapi diabaikan yang berakibat timbulnya bahaya kebakaran yang tidak dapat dihindarkan.

Di samping itu melalui penyempurnaan Peraturan Daerah ini, diharapkan peran dari petugas Pemadam Kebakaran dapat lebih dioptimalkan terutama dalam rangka penanggulangan bencana lain di luar bahaya kebakaran.

Hal lain yang perlu dimasukkan kedalam penyempurnaan Peraturan Daerah ini adalah meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi bersama-sama petugas Pemadam Kebakaran dalam penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi di wilayahnya karena tanpa peran serta masyarakat tersebut sulit bagi petugas Pemadam Kebakaran dapat secara optimal melaksanakan tugasnya untuk memadamkan api, mengingat sumber daya manusianya yang terbatas.

Diharapkan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran nantinya dapat memperlihatkan peran yang lebih besar dari petugas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugasnya dalam kegiatan pencegahan,

penanggulangan bahaya kebakaran dan penanganan bencana lain, pengendalian keselamatan dan lain sebagainya .

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan proteksi pasif adalah sistim perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan melakukan pengaturan komponen bangunan gedung dari aspek arsitektur dan struktur sedemikian rupa sehingga dapat melindungi penghuni dan benda dari kerusakan fisik saat terjadi kebakaran meliputi antara lain bahan bangunan gedung, konstruksi bangunan gedung, kompartementasi, pintu tahan api, penghenti api (fire stop), pelapis tahan api (fire retardant), dan lain-lain yang berfungsi untuk mencegah dan membatasi penyebaran kebakaran, asap dan keruntuhan sehingga:

1. penghuni bangunan mempunyai cukup waktu untuk melakukan evakuasi secara aman tanpa dihalangi oleh penyebaran api dan asap kebakaran;
2. memberikan kesempatan bagi petugas pemadam kebakaran beroperasi.

huruf b

Yang dimaksud dengan proteksi aktif adalah sistim perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan mempergunakan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis maupun manual, digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan operasi pemadaman, selain itu sistem itu digunakan dalam melaksanakan penanggulangan awal kebakaran, meliputi sistem pipa tegak dan selang, sprinkler otomatis, pencahayaan

darurat, sarana komunikasi darurat, lift kebakaran, sistem deteksi dan alarm kebakaran, alat pengendali asap, ventilasi, pintu tahan api otomatis dan pusat pengendali kebakaran

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

ayat(1)

huruf a

yang dimaksud tipe A adalah konstruksi yang unsur struktur pembentuknya tahan api dan mampu menahan secara struktural terhadap beban bangunan. Pada konstruksi ini terdapat komponen pemisah pembentuk kompartemen untuk mencegah penjarangan api ke dan dari ruangan bersebelahan dan dinding yang mampu mencegah penjarangan panas pada dinding bangunan yang bersebelahan sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam.

huruf b

Yang dimaksud tipe B adalah konstruksi yang elemen struktur pembentuk kompartemen penahan api mampu mencegah penjarangan kebakaran ke ruang-ruang bersebelahan di dalam bangunan, dan dinding luar mampu mencegah penjarangan kebakaran dari luar bangunan sekurang-kurangnya 2 (dua) jam.

huruf c

Yang dimaksud dengan tipe C adalah konstruksi yang komponen struktur bangunannya dari bahan yang tahan api sekurang-kurangnya setengah jam serta tidak dimaksudkan untuk mampu menahan secara struktural terhadap kebakaran.

ayat(2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Kompartemenisasi adalah usaha untuk mencegah penjarangan api dengan membuat pembatas dinding, lantai, kolom, balok yang tahan terhadap api untuk waktu yang sesuai dengan potensi bahaya kebakaran yang dilindungi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penutup pada bukaan yaitu bahan tahan api digunakan untuk penutup bukaan seperti jendela, lift, saf pipa, saf kabel dan lain-lain

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

ayat(1)

yang dimaksud dengan ruangan atau bagian bangunan yang berisi barang dan peralatan khusus antara lain : ruang arsip, ruang komputer, instalasi listrik, panel listrik, ruang generator, gas turbin, instalasi pembangkit tenaga listrik, ruang khasanah dan bahan kimia.

ayat(2)

huruf a

Yang dimaksud dengan sistem pemadaman menyeluruh (total flooding) adalah sistem pemadaman yang dirancang untuk melepaskan bahan pemadam gas ke ruang tertutup sehingga mampu menghasilkan konsentrasi cukup untuk memadamkan api seluruh volume ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sistem pemadaman setempat (local application) adalah sistem pemadaman yang dirancang untuk melepaskan bahan pemadam gas langsung terhadap kebakaran yang terjadi di suatu area tertentu yang tidak memiliki penutup ruang atau hanya sebagian tertutup, dan tidak perlu menghasilkan konsentrasi pemadam untuk seluruh volume ruang yang terbakar.

ayat(3)

Cukup jelas,

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

ayat(1)

huruf a

Yang dimaksud dengan alat isolasi tumpahan adalah alat pengisolasi tumpahan bahan apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan tumpahnya bahan-bahan berbahaya.

huruf b

Cukup jelas,

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

ayat(2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Sertifikat Laik Fungsi adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun secara teknis, sebelum pemanfaatannya.

Pasal 56

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan bangunan gedung eksisting adalah bangunan gedung yang telah dimanfaatkan.

Yang dimaksud dengan pengkaji teknis adalah orang perorangan, atau badan hukum yang mempunyai sertifikat keahlian untuk

melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

ayat(1)

Cukup jelas.

ayat(2)

Yang dimaksud dengan Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL) adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya lingkungan dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran.

ayat(3)

Yang dimaksud dengan Barisan Sukarelawan Kebakaran (Balakar) adalah anggota masyarakat di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah diberikan keterampilan khusus tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pemadaman kebakaran.

ayat(4)

Yang dimaksud dengan Forum Komunikasi Kebakaran adalah wadah bagi anggota masyarakat yang terdiri dari orang-perorang, tokoh masyarakat, akademisi, praktisi, pemerhati dan pengusaha, yang peduli untuk melakukan upaya-upaya terhadap masalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR ...!**